



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 800/124/BKPSDM/2023

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier Pegawai Negeri Sipil yang terintegrasi secara nasional;
- b. bahwa pola karier Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan kaidah perencanaan dan pengembangan karier, sehingga perlu ditetapkan suatu pedoman pola karir Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah wajib Menyusun dan menetapkan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), jo

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU : Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 05 MEI 2023

BUPATI PESISIR SELATAN


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/124/BKPSDM/2023

TANGGAL : 05 MEI 2023

**TENTANG : POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati sebagai Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang berkerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan/ atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan penghargaan/ kepercayaan/ hak PNS dalam rangka memimpin suatu organisasi.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Daerah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
12. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana.
13. Jabatan fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan

pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Kompetensi adalah seperangkat Tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat manjemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran fungsi dan jabatan.
18. Tim Penilai Kinerja/Baperjakat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disingkat TPK/Baperjakat adalah Tim yang dibentuk Bupati yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPK mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari JA, Pengawas dan Pelaksana.
19. Sidang Tim Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut sidang TPK/Baperjakat adalah pertemuan anggota Tim Penilai Kinerja untuk memperoleh kesepakatan dalam pembinaan karier PNS.
20. Promosi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang setingkat lebih tinggi.
21. Mutasi adalah perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat.
22. Transformasi adalah perpindahan dari suatu jabatan struktural ke jabatan fungsional atau sebaliknya.
23. Demosi adalah perpindahan pekerjaan ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat dan tanggung jawab tugas lebih kecil dari pekerjaan semula.
24. Formasi adalah jumlah dan susunana pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
25. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan kompetensi PNS.
26. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB II POLA DASAR KARIER PNS

Bagian Kesatu Pola Dasar

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Karier PNS yang disusun berdasarkan aspek jenjang Pendidikan formal, pangkat, golongan/ruang, periode penugasan, riwayat pekerjaan, usia kualifikasi Diklat serta riwayat jabatan.
- (2) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang Pendidikan:
 - a. lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat;
 - b. lulusan Sekolah Menengah Atas sederajat;
 - c. lulusan D-III/ sarjana Muda; dan
 - d. lulusan DIV/ Strata-1 (S1).
 - e. lulusan S2 atau S3/Strata-2 atau Strata-3
- (3) Pola dasar karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan beberapa periode, meliputi:
 - a. periode pengenalan tugas;
 - b. periode penguasaan tugas;
 - c. periode pengembangan dan pemantapan kemampuan; dan
 - d. periode puncak karier.

Bagian Kedua Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat

Paragraf 1 Periode Pengenalan Tugas

Pasal 3

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat sebagai berikut:
 - a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. Calon PNS dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status Calon PNS;

- c. PNS dengan masa kerja tahun ke 2 dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan/ pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekkan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - d. PNS dengan jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini yaitu Juru Muda (I/ a) sampai dengan Juru (I/c) untuk lulusan Sekolah Dasar dan Juru (I/c) sampai dengan Pengatur Muda (II/ a) untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - e. Diklat yang wajib diikuti yaitu Diklat Prajabatan/Diklat Latsar bagi Calon PNS, serta Diklat yang bersifat teknis/fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 2 Periode Penguasaan Tugas

Pasal 4

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat sebagai berikut:
- a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai;
 - b. jenjang kepangkatan pada periode ini merupakan Juru (I/ c) sampai dengan Pengatur Muda (II/a) untuk lulusan Sekolah Dasar pengatur (II/ a) sampai dengan Pengatur (II/ c) untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan; dan
 - d. diberikan peluang mengikuti Diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana.

Paragraf 4 Periode Puncak Karier

Pasal 6

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sederajat sebagai berikut:
- a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi;

- b. jenjang kepangkatan periode ini merupakan Pengatur (11/c) untuk lulusan Sekolah Dasar dan Penata Muda (III/a) untuk lulusan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang dilaksanakan dapat diberikan peluang mengikuti Diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan berkesempatan untuk mengikuti seleksi Jabatan Pengawas.

Bagian Ketiga
Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Sekolah Menengah
Atas Sederajat

Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas

Pasal 7

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan Sekolah Menengah Atas sederajat sebagai berikut:
- a. PNS mulai mengenali terhadap tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungan, pengintegrasian diri serta berupaya untuk mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. Calon PNS dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status Calon PNS;
 - c. Masa kerja tahun ke 2 (dua) dan tahun selanjutnya merupakan masa pelaksanaan / pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - d. PNS dengan jenjang pangkat golongan/ruang pada periode pengenalan tugas ini merupakan Pengatur Muda (II/a) sampai dengan Pengatur (II/c);
 - e. Diklat yang wajib diikuti yaitu Diklat Prajabatan/Diklat Latsar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, serta Diklat yang bersifat teknis / fungsional sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan; dan
 - f. diberikan kesempatan mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan JF tertentu.

Paragraf 1
Periode Penguasaan Tugas

Pasal 8

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan Calon PNS sederajat sebagai berikut:
 - a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan, meningkatkan keterampilan dan telah mengetahui, memahami perjalanan karier yang akan ditempuh dan puncak karier yang dapat dicapai;
 - b. jenjang kepangkatan pada periode ini merupakan Pengatur (II/c) sampai dengan Penata Muda (III/a); d
 - c. diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan dapat diikuti dalam Diklat manajerial kepemimpinan bagi Pejabat Eselon IV; dan
 - d. diberikan peluang mengikuti Diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan JF tertentu.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 9

- (1) Periode pengembangan dan pemantapan kemampuan PNS lulusan Sekolah Menengah Atas sederajat sebagai berikut:
 - a. PNS telah dapat mengembangkan diri secara optimal, terutama dibidang teknis, sehingga mampu bekerja secara mandiri dan dapat terlihat kematangannya dalam melaksanakan beberapa tugas secara bersamaan. Dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial atau dipersiapkan untuk menduduki Jabatan Pengawas jika mampu meningkatkan tingkat pendidikan yang sesuai;
 - b. jenjang kepangkatan pada periode ini merupakan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata (III/c); dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam JF tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 10

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan Sekolah Menengah Atas sederajat sebagai berikut:
 - a. PNS telah terwujud mempunyai kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial dan diharapkan sudah menduduki Jabatan Karier;
 - b. jenjang kepangkatan periode ini merupakan Penata Tingkat I (III/ d); dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan dapat kesempatan mengikuti seleksi Diklat formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kompeten dapat diusulkan untuk menduduki JF tertentu.

Bagian Keempat

Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Diploma III/Sarjana Muda

Paragraf 1

Periode Pengenalan Tugas

Pasal 11

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan Diploma III/Sarjana Muda sebagai berikut:
 - a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. Calon PNS dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status Calon PNS;
 - c. masa kerja tahun ke 2 (dua) dan tahun berikutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - d. jenjang kepangkatan Pengatur (II/c) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d); dan
 - e. Diklat yang wajib diikuti yaitu Diklat Prajabatan/Diklat Latsar bagi Calon PNS, serta Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan JF tertentu.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 12

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan Diploma III/Sarjana Muda sebagai berikut:
 - a. PNS telah menguasai tugas-tugasnya mampu bekerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas;
 - b. jenjang kepangkatan Pengatur II/ c sampai dengan Penata Muda III/a; dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan sesuai dengan keterampilannya dapat diikutsertakan Diklat manajerial bagi Pejabat Pengawas dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan JF Tertentu.

Paragraf 3

Periode Pengembangan dan Pemantapan Kemampuan

Pasal 13

- (1) Periode pengembangan dan pemantapan kemampuan PNS lulusan Diploma III/Sarjana Muda sebagai berikut:
 - a. pada periode ini segala potensi yang dimiliki PNS telah terwujud dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi serta sudah dapat diberikan tanggung jawab yang bersifat manajerial;
 - b. jenjang kepangkatan Penata Muda III/a sampai dengan Penata Tingkat I III/d; dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti Diklat manajerial bagi Pejabat Pengawas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas dan JF tertentu.

Paragraf 4

Periode Puncak Karier

Pasal 14

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan Diploma III/Sarjana Muda sebagai berikut:
 - a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah menduduki Jabatan Karier (Pengawas dan Fungsional) dan dapat meningkatkan kemampuannya;
 - b. jenjang kepangkatan Penata Tingkat I III/d sampai

- dengan Pembina IV/ a; dan
- c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk menduduki JF tertentu.

Bagian Kelima
Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Strata-1 (S1)
Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas

- Pasal 15
- (1) Periode puncak karier PNS lulusan Diploma III/Sarjana Muda sebagai berikut:
- a. PNS telah terwujud menjadi kemampuan nyata yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi, sudah menduduki Jabatan Karier (Pengawas dan Fungsional) dan dapat meningkatkan kemampuannya;
 - b. jenjang kepangkatan Penata Tingkat I III/b sampai dengan Pembina IV/ a; dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan. Dapat mengikuti Diklat manajerial bagi Jabatan Administrator dan JPT.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat diusulkan untuk menduduki Jabatan Administrator setara Eselon III, dan JF tertentu dan JPT.

Bagian Kelima
Pola Dasar Karier Pegawai Negeri Sipil Lulusan Strata-1 (S1)
Paragraf 1
Periode Pengenalan Tugas

Pasal 15

- (1) Periode pengenalan tugas PNS lulusan Strata-1 (S1) sebagai berikut:
 - a. PNS mulai mengenal tugas dan tanggung jawabnya, tugas dari unit kerja, lingkungannya, pengintegrasian diri serta mempraktekan kemampuan teknis sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
 - b. Calon PNS dengan masa kerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun merupakan masa percobaan atau pengenalan dengan status Calon PNS;
 - c. masa kerja tahun ke 2 (dua) dan tahun selanjutnya merupakan masa pemahaman tugas pokok dan fungsi bagian dari unit kerjanya, dalam rentang waktu ini diharapkan sudah dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - d. jenjang kepangkatan Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
 - e. Diklat yang wajib diikuti yaitu Diklat Prajabatan/Diklat Latsar bagi Calon PNS, serta Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan manajemen kepemimpinan tingkat Jabatan Eselon IV, serta diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pelaksana dan JF tingkat keahlian tertentu.

Paragraf 2

Periode Penguasaan Tugas

Pasal 16

- (1) Periode penguasaan tugas PNS lulusan Strata- 1 (S1) sebagai berikut:
 - a. PNS sudah menguasai tugas-tugasnya mampu kerja secara mandiri, kematangan dalam melaksanakan tugas bersamaan sesuai dengan minat bakat dari keahliannya, dapat diberikan tanggung jawab bersifat manajerial atau persiapan menduduki Jabatan Pengawas;
 - b. jenjang kepangkatan Penata Muda Tingkat I III/b sampai dengan Penata Tingkat I III/d; dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan sesuai dengan keterampilannya, mengikuti Diklat manajerial tingkat pengawas yang memangku Jabatan Eselon IV dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai bidang tugas.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam Jabatan Pengawas setara Jabatan Eselon IV, dapat

dipromosikan ke dalam Jabatan Administrator setara Jabatan Eselon III, JF tingkat keahlian tertentu dan JPT.

Paragraf 3

Periode Pengembangan Kemampuan

Pasal 17

- (1) Periode pengembangan kemampuan PNS lulusan Strata- I (S1) sebagai berikut:
 - a. pada periode ini diharapkan terjadi pengembangan kemampuan, terutama yang bersifat analisis dan manajerial, untuk mengembangkan dan menyempurnakan kegiatan organisasi serta menjadi kader pemimpin menengah dan pimpinan puncak;
 - b. jenjang kepangkatan Penata Tingkat I (III/ d) sampai dengan Pembina (IV/ a); dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan, mengikuti Diklat manajerial kepemimpinan tingkat Jabatan Eselon III dan dapat diusulkan untuk Diklat manajerial kepemimpinan tingkat Jabatan Eselon II.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan dalam Jabatan administrator setara Jabatan Eselon III, JF keahlian tertentu dan dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama.

Paragraf 4

Periode Karier Puncak

Pasal 18

- (1) Periode puncak karier PNS lulusan Strata- 1 (S1) sebagai berikut:
 - a. periode ini *skill* manajerial PNS berkembang mencapai puncaknya, bagi PNS tidak berkembang secara penuh, periode ini merupakan untuk mempertahankan kemampuan yang telah dimiliki;
 - b. jenjang kepangkatan sampai dengan Pembina Utama (IV/c); dan
 - c. Diklat yang bersifat teknis tingkat keahlian sesuai dengan jenis tugas yang sedang atau akan diberikan mengikuti Diklat manajerial kepemimpinan JPT Pratama, diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal setingkat lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kompetensi, dapat mengikuti seleksi JPT setara Jabatan Eselon II, dan JF tingkat keahlian tertentu.

BAB III
PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Paragraf 1
Jabatan Administrasi

Pasal 19

- (1) Setiap pengangkatan PNS dalam JA harus memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Jabatan Administrator;
 - b. Jabatan Pengawas; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a setara dengan Jabatan Eselon III sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman pada Jabatan setingkat lebih rendah paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setara atau setingkat lebih rendah sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi yang di persyaratkan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. pernah/sedang menduduki Jabatan Administrator setingkat di bawahnya atau JF yang setara atau setingkat lebih rendah;
- i. diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat manajerial;
- j. diutamakan telah mengikuti Diklat Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- k. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- l. memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah

jenjang pangkat yang dipersyaratkan

Pasal 21

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas yang setara dengan Jabatan Eselon IV sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana muda diploma III;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- d. memiliki pengalaman dalam jabatan setingkat lebih rendah paling singkat 2 (dua) tahun atau jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setara atau setingkat lebih rendah sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan didudukinya;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi yang dipersyaratkan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. diutamakan telah mengikuti dan lulus Diklat Manajerial;
- i. diutamakan telah mengikuti Diklat Teknis yang menunjang bidang tugasnya;
- j. tidak sedang dalam proses pemeriksaan disiplin pegawai dan atau tidak pernah dikenakan tindakan hukuman disiplin tingkat sedang dalam 2 (dua) tahun terakhir atau tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- k. memiliki pangkat terendah satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang dipersyaratkan.

Pasal 22

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional

Pasal 23

Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF Keterampilan dilakukan melalui pengangkatan

- a. pertama;
- b. perpindahan dari Jabatan lain; dan
- c. penyesuaian;
- d. Promosi;

Pasal 24

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, dan/ atau Kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi Pembina.
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, dan/ atau Kompetensi lainnya sesuai standar kompetensi yang telah disusun dan ditetapkan oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling sedikit :
 1. 53 (lima puluh tiga) Tahun untuk JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda.
 2. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF Ahli Madya.
 3. 60 (enam puluh) tahun untuk JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan JF keahlian harus mempertimbangkan formasi ke butuhan/ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya.

Pasal 26

Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat rohani dan jasmani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau Diploma IV sesuai dengan kualifikasi dibutuhkan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki kurang 2 (dua) tahun;
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang bersangkutan pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas bidang JF yang akan diduduki berdasarkan Keputusan PyB.
- (3) Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan JF keterampilan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF yang telah ditetapkan melalui pengadaan PNS.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui perpindahan dari Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas

atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;

- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. usia paling tinggi 53 tahun (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan didudukinya.

Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau setara sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan didudukinya paling kurang 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam JF keterampilan melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat penetapan JF memiliki pengalaman dan masih menjalankan tugas di bidang JF.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.

Pasal 30

Persyaratan lain untuk dapat diangkat dalam JF dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 31

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - b. memiliki kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 - c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;
 - d. sedang atau pernah menduduki JA atau JF jenjang ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - f. usia paling tinggi 56 tahun (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilihat dari dokumen kepegawaian.
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pangkat

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkat Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
- (2) Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS yang bersangkutan terhadap Negara.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghargaan dari Negara untuk para PNS yang berprestasi, maka prinsip yang harus dijalankan merupakan kenaikan pangkat diberikan pada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat.
- (4) Pemberian kenaikan pangkat sebagai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara adil, dibedakan bagi PNS yang memiliki prestasi tinggi dengan PNS yang tidak memiliki prestasi, yang pada akhirnya dapat memacu setiap PNS untuk senantiasa meningkatkan kemampuan diri.

- (5) Dalam pola karier PNS, kenaikan pangkat menduduki tempat yang penting dan strategis, karena sangat berpengaruh terhadap jenjang Jabatan, keikutsertaan pada Diklat dalam Jabatan dan kesejahteraan PNS itu sendiri.
- (6) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan atas persetujuan PPK.

Paragraf 2
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 33

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tanpa terkait pada Jabatan yang dipangkunya.
- (2) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural/Fungsional tertentu dan diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
- (3) Kenaikan pangkat reguler untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon PNS.
- (4) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Paragraf 3
Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 34

- (1) Kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS yang berprestasi.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan juga diberikan kepada PNS yang memegang Jabatan Struktural yang pangkatnya masih dalam jenjang pangkat terendah dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi atau JF tertentu dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk setiap Jabatan dan harus pula memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (3) Karena pangkat pilihan diberikan juga kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

Paragraf 4
Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 35

- a. Kenaikan pangkat anumerta Diberikan kepada PNS atau Calon PNS yang tewas untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada Negara dan bangsa.
- b. PNS yang dinyatakan tewas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan tewas dan bagi Calon PNS yang tewas serta diangkat PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas.

Paragraf 5

Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 36

PNS yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila :

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS selama :
 1. 30 (tiga puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 2. 20 (dua puluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara terus menerus dan sekurang kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 3. 10 (sepuluh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun secara teknis menerus dan sekurangkurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Bagian Ketiga Pendidikan

Paragraf 1 Umum

Pasal 37

PNS yang menduduki JA diutamakan yang memiliki kualifikasi/tingkat pendidikan Sarjana (Strata-1) atau lebih tinggi.

Paragraf 2

Jenis-jenis Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 38

- (1) Diklat bagi Calon PNS dan PNS terdiri dari :
 - a. Diklat Prajabatan/ Diklat Dasar; dan

- b. Diklat dalam Jabatan.
- (2) Diklat Prajabatan/ Diklat Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan Pemerintahan Negara, bidang tugas budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugasnya;
 - b. Merupakan syarat pengangkatan Calon PNS menjadi PNS, Calon PNS wajib diikuti sertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah pengangkatan Calon PNS; dan
 - c. Calon PNS apabila telah lulus dapat diangkat menjadi PNS terbagi atas:
 - a) Diklat Prajabatan golongan I untuk menjadi PNS golongan I;
 - b) Diklat Prajabatan golongan II untuk menjadi PNS golongan II; dan
 - c) Diklat Prajabatan golongan III untuk menjadi PNS golongan III.
- (3) Diklat dalam Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara professional; dan
 - b. pembinaan karier PNS terdiri dari :
 - 1. Diklat kepemimpinan dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan Jabatan Struktural terdiri dari :
 - a) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV untuk Jabatan Pengawas setara Eselon IV;
 - b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III untuk Jabatan Administrator setara Eselon III;
 - c) Diklat Kepemimpinan Tingkat II untuk JPT setara Eselon II.
 - 2. Diklat Fungsional merupakan Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang JF ditetapkan oleh instansi Pembina JF yang bersangkutan; dan
 - 3. Diklat Teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi Teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan secara berjenjang dan ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan.

Paragraf 3
Standar Kompetensi Jabatan

Pasal 39

- (1) Terhadap PNS yang akan menduduki JA dilakukan uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi dilakukan meliputi:
 - a. Kompetensi dasar; dan
 - b. Kompetensi bidang;
- (3) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dimiliki oleh setiap pemegang Jabatan meliputi:
 - a. Integritas;
 - b. Kepemimpinan;
 - c. Perencanaan dan pengorganisasian;
 - d. Kerja sama; dan
 - e. Fleksibilitas.
- (4) Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperlukan oleh setiap Pejabat Administrator sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Kompetensi Jabatan bagi PNS Pemerintah Daerah yang akan menduduki JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Pola Karier Jabatan Administrasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

Pola karier JA terdiri dari Jabatan Administrator yang selaras dengan Jabatan Eselon III dan Jabatan Pengawas yang setara dengan Jabatan Eselon.

Pasal 41

- (1) Jabatan Administrator yang setara dengan Jabatan Eselon III/a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Pembina (IV/a).
- (2) Jabatan Administrator yang setara dengan Jabatan Eselon III/b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d)/

Pasal 42

- (1) Jabatan Pengawas yang setara dengan Jabatan Eselon

IV/a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat minimal Penata (III/c).

- (2) Jabatan Pengawas yang setara dengan Jabatan Eselon IV/b dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dengan pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b).

Pasal 43

- (1) Pengangkatan JA dilakukan secara berjenjang mulai dari Jabatan Pengawas setara Eselon IV kemudian ke JA setara Jabatan Eselon III dan seterusnya sesuai ketentuan yang ditetapkan,, dikecualikan perangkat daerah tertentu yang memerlukan Kompetensi Teknis tertentu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pengangkatan JA bagi PNS yang berasal dari JF tertentu dapat dimulai dari Jabatan Administrator setara Eselon III sesuai persyaratan dan rumpun Jabatan dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Pembina Tingkat I (IV/b) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (3) Pengangkatan JA bagi PNS yang berasal dari JF tertentu dapat dimulai dari Jabatan Pengawas setara Eselon IV sesuai persyaratan dan rumpun Jabatan dengan pangkat/golongan ruang setinggi-tingginya Penata Tingkat I (III/d) dengan masa kerja golongan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (4) Pengangkatan JA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan latar belakang Pendidikan.

Pasal 44

Promosi/ Mutasi dalam JA baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dapat dilakukan baik pada Perangkat Daerah yang sama maupun antar Perangkat Daerah yang berbeda.

Pasal 45

Dalam hal terdapat PNS yang mengalami Mutasi, dalam Jabatan Karier Administrasi antar Perangkat Daerah, status dan hak kepegawaiannya beralih menjadi PNS Perangkat Daerah yang baru.

Pasal 45

Promosi/ Mutasi dalam JA baik pada jenjang Jabatan yang setara maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi dalam JA ditetapkan oleh PPK.

Paragraf 2

Prosedur Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi

Pasal 47

- (1) Setiap PNS yang memenuhi syarat Jabatan mempunyai

kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang lowong.

- (2) PyB mengusulkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi kepada PPK setelah mendapatkan pertimbangan TPK.
- (3) Pertimbangan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan.
- (4) PPK menetapkan Keputusan Pengangkatan dalam JA.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada aya (4) dapat memberikan kuasa kepada Pejabat di lingkungannya untuk pengambilan sumpah dalam JA.

Pasal 48

Dalam hal calon Pejabat Administrator dan Pengawas yang diusulkan oleh TPK kepada PPK ditolak, maka TPK segera melakukan sidang TPK dengan mengusulkan calon lain yang memenuhi syarat.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan PNS dalam dan dari JA ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (2) PNS yang diangkat dalam JA, wajib dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan PyB.
- (3) PNS yang menduduki JA tidak dapat menduduki Jabatan rangkap, baik dengan JA maupun JF.

Bagian Kedua

Pola Karier Jabatan Fungsional

Pasal 50

Pola Karier jabatan Fungsional terdiri dari :

- a. JF Keahlian; dan
- b. JF Keterampilan.

Pasal 51

JF Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Penata Muda (III/a).

Pasal 52

JF Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dapat diduduki oleh PNS yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dengan pangkat golongan minimal Pengatur (II/c)

Pasal 53

- (1) Pengangkatan JF Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang Jabatan Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan JF Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan secara berjenjang mulai dari jenjang Jabatan Terampil, Mahir dan Penyelia berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jenjang Jabatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan JF jenjang Keterampilan ke jenjang ahli ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a).

Bagian Ketiga

Pola Karier Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 54

- (1) JPT Pratama diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang telah habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti seleksi/ uji kompetensi Kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
- (3) Pejabat pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan.
- (4) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan selama 1 (satu) tahun pada suatu Jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (5) Dalam hal Pejabat Pimpinann Tinggi dimaksud tidak menunjukkan kinerja, maka Pejabat Pimpinan Tinggi yang bersangkutan harus seleksi ulang/ uji Kompetensi Kembali.
- (6) Berdasarkan hasil seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pejabat Pimpinan Tinggi yang bersangkutan dapat dipindahkan pada Jabatan lain sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki.
- (7) Selain gtersebut pada ayat (6) pejabat yang bersangkutan dapat ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah.

Bagian Keempat

Pola Mutasi Jabatan Administrasi

Pasal 55

- (1) Mutasi dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan kemampuan PNS dan kebutuhan organisasi.
- (2) Pola Mutasi Karier JA harus dipertimbangkan persyaratan

administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Selain harus mempertimbangkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pola mutasi JA agar memperhatikan :
 - (1) Standar Kompetensi Jabatan;
 - (2) Prestasi kerja;
 - (3) Jangka waktu menduduki jabatan; dan
 - (4) Hukuman disiplin PNS;
- (4) Sepanjang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, setiap PNS dapat dipertimbangkan untuk Mutasi/Promosi.

Pasal 56

- (1) Promosi vertikal dilakukan sebagai bentuk apresiasi seseorang yang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan karier.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. Pengisian formasi; dan
 - b. Optimalisasi tugas unit kerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 57

- (1) Demosi merupakan Tindakan penurunan Jabatan dengan pangkat tetap atau penurunan pangkat, hal ini dilakukan apabila sudah mengikuti Diklat dan pembinaan pegawai namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi atau melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Demosi dilakukan karena :
 - a. Pelanggaran terhadap disiplin tingkat berat sesuai rekomendasi PyB yang telah mendapatkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Rotasi atas permintaan sendiri karena tidak tersedia formasi Jabatan setara; dan
 - c. Tidak tersedia formasi Jabatan setara bagi PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.

BAB V

PEMBERHENTIAN JABATAN ADMINISTRASI

Pasal 58

PNS diberhentikan dari JA dengan alasan sebagai berikut :

- a. Mengundurkan diri Jabatan yang didudukinya;
- b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;
- c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- e. Ditugaskan secara penuh di luar JA; dan
- f. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Dalam hal pengisian JPT, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dan Pasal 54 tidak dapat dilaksanakan atau tidak memperoleh hasil pengisian dalam Jabatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemerintahan sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dapat ditunjuk apabila pejabat definitif berhalangan sementara atau berhalangan tetap.

Pasal 60


- (3) Penugasan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dapat diberikan kepada PNS yang menduduki Jabatan :
 - a. JPT Pratama;
 - b. Administrator;
 - c. Pengawas; atau
 - d. Pejabat Fungsional;
 - e. Pejabat Pelaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR